# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR IKRAR WAKAF

**(Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum


**Oleh :**

**AHMAD MU'TASIM BILLAH**

**1602016034**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**


**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. HamkaKampus III NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Mutasim Billah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Ahmad Mutasim Billah
NIM : 1602016034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR AKTA YANG DIIKRARKAN (Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)**".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikun Wr. Wb.

| Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
|---|---|
| **Dr. Arif Budiman M.Ag.** | **Dr. Naili Anafah S.Hi., M.Ag.** |
| **NIP. 196910311995031002** | **NIP. 198106222006042022** |

# HALAMAN PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Ahmad Mu'tasim Billah
NIM : 1602016034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Diluar Ikrar Wakaf ( Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal )

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Senin, 13 Juni 2022, Pukul 13.00 – 14.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 3 Oktober 2022

Disetujui

| | |
|---|---|
| Ketua Sidang / Penguji | Sekretaris Sidang / Penguji |
| **Novita Dewi Masyitoh, S.H, M.H** | **Dr. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag.** |
| **NIP. 177111012006041003** | **NIP. 198106222006042022** |
| Penguji I | Penguji II |
| **Mohammad Shoim, S.Ag., M.H.** | **Drs. H. Maksun, M.Ag.** |
| **NIP. 197111012006041003** | **NIP. 196805151993031002** |
| Pembimbing I | Pembimbing II |
| **Dr.Achmad Arief Budiman, M.Ag.** | **Dr. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag.** |
| **NIP. 196910311995031002** | **NIP. 198106222006042022** |

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

**Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali Imran Ayat 92)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu dalam perjalanan belajar saya. Maka dengan itu karya ini saya akan persembahkan untuk:

1. Bapak Imam Hanafi, Ibu Atik Muasaroh Alm, dan Adik Alin Najichah Fortuna, Mohammad Haikal Muktafa, Syafiq Alamul Huda selaku segenap keluarga penulis. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan pikirannya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, kesehatan khususnya kebahagiaan bagi keluarga kecil ini di dunia maupun di akhirat.
2. Mbah Monah dari keluarga bapak saya, Mbah Choirudin Alm dan Mbah Sri Riwayati Alm, Mbah Sobirin yang telah memberi saya banyak pelajarang tentang memaknai hidup, Semoga tetap diberi kesehatan dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah SWT.
3. Bulik Irva, Bulik Heni, Om David Om Erik yang merupakan adik dari ibu penulis yang sejak penulis kecil juga dirawat dan di support berupa materi, ilmu dan pengalaman yang dapat penulis ambil pelajaran hingga saat ini. Semoga keduanya diberikan kesehatan, rezeki barokah, keselamatan, dan kebahagian selalu.
4. Makde Samsiah, Pakde Asmuni, Makde Fatimah, Pakde Mundzakir Alm, dan seluruh keluarga besar dari bapak yang memberikan banyak masukan dan penyemangat dalam perjalanan penulis hingga saat ini. Semoga apa yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk penulis kedepannya.
5. Mas Kholid Irfani, Sahabat Yulia Anggreani, Sahabat Muhammad Waliyudin, yang telah mensupport dan menyemangati saya dalam pengerjaan skripsi ini

# DEKLARASI

**DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain,kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2022

Deklarator

METERAI TEMPEL

Ahmad Murasim Billah

Dipindai dengan CamScanner

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf arab | Nama | Huruflatin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | S\|a | S\| | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H}a | H} | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z\|al | Z\| | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | S}ad | S} | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | D}ad | D} | De (dengan titik di bawah) |
| ط | T}a | T} | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Z}a | Z} | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ataudiftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ | *Fath{ah* | A | A |
| اِ | *Kasrah* | I | I |
| اُ | *D{ammah* | U | U |

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ى ..... / ا ..... | *fath}ah*dan *alif* atau ya | I | a dan garis di atas |
| ي .... | *kasrah* dan *ya* | I | i dan garis di atas |
| ... ُو | *d}ammah* dan *wau* | I | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *Mata*
رَمَى : *Rama*
قِيْلَ : *qila*
يَمُوْتُ : *yamutu*

## D. Tamarbutah

*Transliterasi*untuk*tamarbu>t}ah*adadua,yaitu:*tamarbutah*yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah[t].Sedangkan*tamarbutah*yangmatiataumendapatharakatsukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

***E. Syaddah (tasydid)***

*Syaddah*atau*tasydid*yangdalamsistemtulisanArabdilambangkan denganseb uah tanda*tasydid*(ّ), dalam transliterasiinidilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda*syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

اَلْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali(bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi(bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-

).Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

البِلاَدُ : *Al-bila>du*

**G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *Ta’muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

**H. PenulisanKataArabyangLazimdigunakandalamBahasaIndonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata*Al-Qur’an*(dari*Al-Qur’a>n*), *Sunnah,khusus*dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.Contoh: Fi Zilal al-Qura’an, Al-sunnah qabl al-tadwin

**I. *Lafz al-jalalah* (الله)**

Kata Allahyang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atauberkedudukan sebagai*mudaf ilahi*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنُ اللهِ : *dinullah* , بِاللهِ : *billahi.*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fi rahmatillah.*

**J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyangsamajugaberlakuuntukhurufawal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

## ABSTRAK

Dalam konsep wakaf apabila mengacu dengan Pasal 225 ayat 1 dijelaskan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Akan tetapi, di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, terdapat perubahan wakaf yang semula wakif memberikan tanahnya untuk diwakafkan untuk dibangun masjid. Namun berjalannya waktu tanah ikrar tersebut dibangun Taman Pendidikan Al Quran.

Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut 1) Mengapa terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf.

Penelitian ini, penulis menggunakan 1) penelitian lapangan (*Field research)*yaitu data diperoleh langsung dari *nadzir*. 2) sumber data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka yang berutujuan untuk mendapatkan landasan teori, baik dari Al-Quran, Hadist, Perundang-undangan, buku serta literature literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 3) Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. 4) teknik Analisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan *deskriptifanalisi* yakni menganalisis data dari hasil wawancara berikut kesesuaian dengan teori-teori yang penulis kaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dilakukan nadhir hanya melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf karena sedang dalam keadaan mendesak 2) Tinjauan hukum islam terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf tidak diperbolehkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I, akan tetapi dari pendapat 3 madzhab lainnya memperbolehkan jika bersifat mendesak dan dilihat dari kemaslahatannya.


**Kata Kunci :**Wakaf, Peruntukan Wakaf, Perubahan Peruntukan Wakaf

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR IKRAR WAKAF (Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)".dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak orang tua penulis. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekuarangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatan kedepannya.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensuport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Pembimbing Skripsi Penulis Dr. Arif Budiman M.Ag. dan Ibu Dr. Naili Anafah, S.Hi,. M.Ag. yang merupakan pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

4. Ketua Prodi Hukum Hukum Islam sekarang Ibu Nur Hidayati yang telah memberikan banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat kepada kami.
5. Segenap para narasumber dari KUA Ringinarum Bapak Mukhlisin S.Ag, dari Takmir Majid Al Hidayah Desa Ngerjo Bapak Kyai Imam Hanafi, TPQ Miftahul Huda Ustadz Ahmad Shokib yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Teman Seperjuangan kelas yaitu Farhan, Daul, Monika, Saep, Saer, Piping, Desy, Endah merupakan teman juga di berbagai organisasi yang senantiasa menemani penulis dalam pejalanan belajar di UIN Walisongo.
7. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Rayon Syariah dari seluruh angakatan yang telah berkontribusi penuh dalam perjalanan penulis untuk pengalaman yang begitu luar biasa.
8. Angkatan Gatotkaca16 PMII Rasya yang menjadi keluh kesah penulis dalam menjalani berbagai hiruk pikuk organisasi.
9. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Walisongo yang senantiasa menemani penulis dalam menjalani proses pembelajaran dan dalam organisasi.
10. Kakak-kakak yang telah mengajari dan mengarahkan saya disetiap pembelajaran, diantaranya Mas Habby, Mas Rofi, Mas Fitroh, Mas Aris Munandar, Mas Bakhtiar, Mas Yazied, Mas Bagus, Mas Fadhol, Mas Fadzly, Mba Ana Fira, Mba Zulfa.
11. Kawan-kawan Perkumpulan Diskusi Online Ngegas saudara Bagong Arafat, Rizal Gendut, Ilham Habibi, Gus Fahmi, Febriyanto, Nana dan Amin yang senantiasa memberikan banyak pelajaran bagi penulis di organisasi SEMA U, PMII Komisariat Walisongo, Partai Pembaruan Mahasiswa (PPM).
12. Sahabat-sahabat Kontrakan SPARTAN dan Sahabat-sahabat Kontrakan Gajahmada yang telah memberikan saya tumpangan dalam hal untuk istirahat selama di Semarang.
13. Keluarga besar HKI 16, khususnya HKI A 16 yang telah membersamai penulis dalam perkuliahan.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis ucapkan *"Jazakumullah Khairan Katsiran"* semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan

bermanfaat bagi penulis kedepannya. Adapun penulis belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin.

Sekian coretan pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya wallahul muafiq illa aqwamit thariq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2022

Hormat Penulis

Ahmad Mu'tasim Billah

## DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....ii

HALAMAN PENGESAHAN .....iii

MOTTO .....iv

PERSEMBAHAN .....v

DEKLARASI .....vi

PEDOMAN LITERASI.....vii

ABSTRAK .....xii

KATA PENGANTAR.....xii

DAFTAR ISI……...xvi

BAB 1 .....1

PENDAHULUAN .....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah .....5
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....5
D. Telaah Pustaka.....6
E. Metodologi Penelitian .....12
F. Sistematika Penulisan.....14

BAB II .....13

WAKAF DAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF .....13

A. Pengertian Wakaf .....13
B. Dasar Hukum Wakaf .....21
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....27
D. Alih Fungsi Tanah Wakaf Dalam Hukum Islam .....32
E. Alih Fungsi Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif .....43

BAB III .....48

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR IKRAR WAKAF DI DESA NGERJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL.....48

A. Deskripsi Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.....48
B. Praktek Perwakafan Masjid Al-Hidayah Desa Ngerjo .....56
C. Faktor Perubahan Tanah Wakaf Masjid Al-Hidayah .....59

BAB IV .....61

ANALISIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF IKRAR WAKAF.....61

A. Analisis Perubahan Tanah Wakaf di Desa Ngerjo .....61
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukn Tanah Wakaf ....68

BAB V .....77

PENUTUP .....77

A. Kesimpulan.....77
B. Saran .....78
C. Penutup .....78

DAFTAR PUSTAKA.....79

LAMPIRAN .....85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....89

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa* Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.[1]

Wakaf sebagai ibadah *mahdah* yang bersifat *maliyah* yang sangat bermanfaat bagi wakif karena pahala akan mengalir secara terus menerus dan juga memiliki dampak finansial terhadap orang yang ditujukan perwakafanya. Sebagai ibadah yang bersifat *long lasting* harta wakaf ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak *nadzir* sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang diamanahkan padanya.

Melaksanakan wakaf merupakan suatu anjuran ataupun perintah bagi setiap muslim. Perintah tentang pentingnya melaksanakan wakaf salah satunya tertuang dalam Q.S. Al- Ali Imron ayat 92 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ[2]

---

[1] Musyfikah Ilyas, "*Istibdal Harta Benda* Wakaf *Perspektif Hukum Islam", Jurisprudentie,* Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2Desember 2016, h. 140

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press 2002 ), hlm. 91

Artinya :*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

Pelaksaan ibadah dipraktikan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri menusia berserta segala apa yang dimiliki. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan seperti sholat, atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang dimiliki/harta benda, seperti zakat, shodaqoh, ilmu pengetahuan seperti mengajar/memberi ilmu, disamping ada juga secara bersama-sama badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepergian kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam adalah wakaf.[3]

Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam islam adalah ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia.[4]Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.[5]

Undang-undang nomor 42 pasal 1 ayat 1 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluaan ibadah dana atau kesejahteraan umum menurut

[3] Usman Suparman, *Hukum Per*wakaf*an di Indonesia* (Jakarta: Dar al-Uhm Press, 1994),h.1.
[4] Prof. Dr. Abdul Manan H. S.H.,S.IP.,M.Hum., "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia",* Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 239
[5] Rachmadi Usman, *Hukum Per*wakaf*an di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 65-66

syariah.. Dalam Pasal 225 ayat 1 dijelaskan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, karena kepentingan umum.[6]

Terkait dengan pasal diatas permaslahan di lapangan masih saja ditemukan terkait masalah perwakafan yang kurang terkoordinasi, upaya para pihak terkait dalam menyelesaikan masalah perwakafan yang menyangkut perubahan peruntukan wakaf perlunya dibenahi semestinya. Sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun perudang-undangan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis menemukan salah satu permasalahan yang memiliki ketimpangan hukum dalam peraturannya. Hal ini terdapat di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Bahwasanya, adanya perubahan peruntukan wakaf yang semula wakif memberikan amanahnya kepada *nadzir* umtuk dibangun masjid di salah satu tanah seluas kurang lebih 250 m2 namun dalam kenyataannya tanah yang diberikan wakif tidak digunakan semestinya sebagai bangunan masjid, namun dibangun Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).

Dalam Islam penggantian barang wakaf disebut dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan, *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli

[6] Buku III Hukum Perwakafan, Pasal 225 Ayat 1-2, Kompilasi Hukum Islam.

yang telah dijual. *Fiqh Islam* mengenai prinsip mashlahah (memelihara maksud *syara'*, yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), yang dapat menjadi pertimbangan dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berkaitan harta itu tidak berfungsi, maksud *syara'* akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf tempat ibadah, tetapi letak tanah itu tidak memenuhi syarat untuk mencapai tujuan, karena berada di antara rumah-rumah orang, misalnya apabila didirikan di tempat itu tidak akan dapat makmur.

Maka dalam keadaan seperti ini, tanah itu boleh dijual saja kepada orang-orang disekitarnya, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk membeli tanah lain yang akan lebih memenuhi maksud wakaf.[7]

Sebagian ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar hukum wakaf itu bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun benda wakaf harus dibiarkan sedemikian rupa. Adapun dasar yang digunakan oleh Ulama Syafi'iyah dan *Malikiyah* adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah tidak atau kurang berfungsi, yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud *waqif*, maka *Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah* berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, menggantikan, atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu dilakukan dengan alasan

[7] Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat dan Munakahat* (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), hlm. 106.

supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.[8]

Dari uraian diatas penulis berkeinginan untuk membahas terkait bagaimana hukum wakaf peruntukan tanpa ikrar dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan dalam hukum Islam. Sebagaimana permasalahan diatas msih menjadi polemik ditengah masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR IKRAR WAKAF (Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)".**

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian pula dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis perubahan peruntukan tanah wakaf menurut hukum islam dan hukum positif

[8] Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 383

2. Untuk pengetahuan serta wawasan kepada peneliti dan juga masyarakat pada umumnya terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf dan kibat hukumnya di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Adapun manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Akademis

   Diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terbaru mengenai hal-hal yang terkait perpindahan peruntukan tanah wakaf

2. Manfaat Praktis

   Menaambah wawasan dan informasi baru diperpustakaan sebagai bahan referensi dalam bidang akademis.

## D. Telaah Pustaka

Pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga pada penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan antara lain:

*Pertama,* penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mukharomah mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul *"Analisis Hukum Terhadap Perubahan Harta Benda* Wakaf *(Studi Kasus* Wakaf *Tanah untuk Mushola Nurul Hilal Di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum)"*. Kemudian hasil penelitian ini adalah perubahan status peruntukan tanah wakaf ini untuk kemaslahatan namun, subtansi perubahan peruntukan tanah wakaf belum sesuai menurut Undang-undang

No 41 Tahun 2004 pasal 23 ayat 1 dan menurut hukum Islam terdapat perbedaan pendapat. Pertama, dari Madzab Hambali mengatakan tidak diperbolehkan kecuali jika harta wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat. Sedangkan menurut *Madzhab Stafi'I* dan *Maliki* berpendapat melarang pergantian dan penukaran benda wakaf dalam keadaan apapun. Dan menurut pendapat *Madzhab Hanafi* berpendapat bahwa status perubahan masih didalam kekuasaan wakif dan menitik beratkan kepada maslahat.[9] Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis, skripsi ini meneliti tentang perubahan harta benda wakaf Mushola Nurul Hilal Di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum, sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah tentang perubahan harta benda wakaf Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang dipakai untuk Taman Pendidikan Al Quran. Sedangkan persamaan dengan penulis yang akan teliti yaitu sama-sama meneliti tentang perubahan harta benda wakaf.

*Kedua*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Chairur Ridha Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul *"Peralihan Peruntukan Tanah* Wakaf *Masjid Jami' Kemungkinan Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Jami' Kemukinan Lueng Bata Banda Aceh)"*. Kemudian kesimpulan yang ditulis penulis ini adalah pada kasus ini tanaf wakaf yang diperuntukann untuk Masjid Jami' Lueng Bata mengalami perubahan peruntukan karena pembebasan lahan utnuk perluasan jalan sebuah tuntutan dari Walikota Banda Aceh dan hasil dari penjualan tanah

[9] Mukharomah. Analisis Hukum Terhadap Perubahan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Mushola Nurul Hilal Di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum). (Semarang, UIN Walisongo, 2017)

dimanfaatkan dalam bentuk invstasi yang memiliki nilai ekonomis dan prosfektif untuk kemakmuran masjid secara finansial. Dengan ivestasi danawakaf itu pihak *nadzir* akan memperoleh pemasukan dari sewa toko yang akan dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid dan jamaah.[10] Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perubahan peruntukan tanah wakaf masjid ditinjau dalam perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini terletak pada alasan perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Jami' Kemukinan Lueng Bata Banda Aceh yang dirubah karena permintaan oleh walikota Banda Aceh dan skripsi yang penulis teliti tentang perubahan peruntukan tanah wakaf karena kebutuhan tempat pendidikan agama di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

*Ketiga,* penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sertiana Ervandela Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung yang berjudul *"Perubahan Peruntukan Tanah* Wakaf *Dalam Perspektif UU No. 41 hTahun 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin IID Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)".* Kemudian penulis menyimpulkan bahwa menurut UU No 41 Tahun 2004 pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan pemindahan peruntukan atas benda wakaftersebut. Namun, UU No 1 Tahun 2004 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah digunakan untuk kepentingan umum sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, serta memperoleh ijin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).[11] Persamaan skripsi ini dengan

[10] Chairur Ridha, Muhammad. Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Jami' Kemungkinan Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Jami' Kemukinan Lueng Bata Banda Aceh). (Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017).

11 Septiana Ervandela. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Perspektif UU No. 41 hTahun 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin IID Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). (Metro, IAIN Metro Lampung, 2019).

skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama tentang perubahan peruntukan tanah wakaf masjid. Namun, memiliki perbedaan tentang perspektif hukumyang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004, sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih condong ke perspektif hukum Islam.

*Keempat*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ridho Mukhtaza Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *"Tinjauan hukum Islam tentang Pemanfaatan Tanah* Wakaf *Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)"*. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa. 1. Pengalihfungsikn tanah wakafwakaf yang terjadi di Kelurahan Sekincan merupakan tindakan yang diambiloelh pemerintah untuk menjaga tanah wakaf tersebut dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi serta mencegah perselisihan yang terjadi diantara masyarakat Kelurahan Sekincau Kecamatan sekincau Kabupaten Lampung Barat. 2. Para Ulama berpendapat tentang pengalih fungsian tanah wakaf, namun sebagian besar dari mereka seperti ulama hambaliyah, hanafiayah dan malikiyah bersepakat bahwa pengalih fungsian tanah wakah diperbolehkan jika memang diperlukan asalkan tidak mengalihkan harta wakaf tersebutke jlan yang haram. Sedangkan pendapat ulama Syafii berbeda pendapat.[12] Adapun persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perubahan peruntukan tanah wakaf, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang objek penelitian dan juga bahan yang digunakan untuk meneliti.

[12] Ridho Mukhtaza. Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). (Lampung, UIN Raden Intan, 2018).

*Kelima,* jurnal yang ditulis oleh Lutfi El Falahy dari Sekolah Tinggi agama Islam Curup yang berjudul *"Alih Fungsi Tanah* Wakaf *Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang* Wakaf*".* Penulis berpendapat bahwa alih fungsi wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam hukum Islam diadakannya pembenaran peruntukan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang dialihkan tersebut mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum. Pengaruh alih fungsi terhadap status tanah wakaf, bahwa dimana alih fungsi tersebut tidak berpengaruh terhadap status tanah wakaf, sedangkan terjadi perubahan status tanah wakaf tersebut dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut dijual atau terjadi (*ruislag*) tukar guling ini akan berpengaruh terhadap status tanah wakaf menjadi bukan tanah wakaf, karena tanah wakaf sudah dialihkan ke tempat lain.[13] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perubahan fungsi harta wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteli dan juga bahan yang digunakan untuk meneliti.

*Keenam,* jurnal yang ditulis oleh Sarmo dari Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul *"Hukum Perubahan Status Harta Benda* Wakaf *(studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah* Wakaf *di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)".* Penulis berpendapat bahwa penukaran tanah wakaf ini telah sesuai dengan peruntukan tanah wakaf dan sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 pasal 41 ayat 3 (harta benda wakaf yang telah diubah statusnya, wajib ditukan dengan haarta benda yang bermanfaat). Proses tanah wakaf TK

[13] Luthfi El-Falahy. Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Curup, Sekolah Tinggi Agama Islam Curup, 2016).

Diponegoro 136 telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Sedangkan kaitannya hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ini diperdepatkan sesuai dengan kaidah yang dijadikan pedan oleh masing-masing madzdab *fiqh*. Merujuk pada dalil *jabl al-masalih wa dar'al-mafasid,* maka tukar guling tanah wakaf di Desa Keniten Kecmatan kedungbanteng Kabupaten Banyumas ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan menjadikan lebih bermanfaat.[14] Adanya peramaan dengan skripsi ini adalah meneliti tentang perubahan status tanah wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini adalah objek penelitian dan juga bahan yang diapaki untuk analisis.

*Ketujuh,* jurnal yang ditulis oleh M Yusuf Said dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, yang berjudul *"Perubahan Fungsi Tanah* Wakaf *Menurut Kompilasi Hukum Islam".* Pada jurnal ini penulis berpendapat bahwa pada dasaarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lai manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluang lain yang serupa, dijual dan dbelikan barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan.[15] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang perubahan fungsi tanah wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan juga perspektif yang dijugakan dalam penelitian.

[14] Sarmo. Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas). (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020)

[15] Yusuf Said, M. Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam. (Medan, UIN Sumatera Utara, 2019).

## E. Metodelogi Penelitian

Metodelogi penelitian adalah cara untuk mencari, memutuskan, menganalisis, mencatat sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.[16] Dalam skripsi ini penutlis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan metode penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini temasuk kedalam jenis penelitian normative empiris atau non doctrinal. Penelitian empiris adalah pebelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara actual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian empiris pada dasarnya merupakan penelitian penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan hukum empiris.[17]

Jadi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research)* secara kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Maelong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memhami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan dan lain sebagainya. Secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah.[18]

Dalam ketentuan ini yang menjadi ketentuan hukum normative adalah ketentuan hukum wakaf tentang perubahan peruntukan tanah wakaf. Sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai objek penelitian ini adalah praktik perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang diluar dari akta ikrar wakaf.

---

[16] Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta:Bumi Aksara Pustaka, 1997), hal,1.

[17] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,*Jakarta : Rineka Cipta,2013, hlm. 33-34.

[18] Rahmawati, *Trend Arisan Online di Kota Tanjungpinang,* (Kepulauan Riau : Universitas Maritim Raja Ali Haji,2019). http://repository.umrah.ac.id/4139/1/RAHMAWATI-12 diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.14 wib

1. Sumber data

   a. Data primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh dari sturdy lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini.[19]

   b. Data sekunder

      Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian artikel, kitab-kitab karangan para ulama, internet dan literature lain yang berkaitan engan objek penelitian.[20]

2. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

   a. Dokumentasi, yaitu penelusuran dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh data, seperti surat-surat, arsip, dan lain-lain.
   b. Wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Pengurus Nadzir, Wakif, PPAIW Kecamatan setempat.

---

[19] Tommy Hendra Purwarta, *metodelogi penelitian hukum (*Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007),h.54.

[20] *Ibid.,*

c. Observasi, yang merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui dalam hal ini factor penyebab dilakukannya perubahan tanah wakaf Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan diubah menjadi TPQ Miftahul Huda Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dampak, dan proses perubahan tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menemukan data dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.[21]

4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakults Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

## F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis memberikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

[21]Purwarta, *Menjalaskan Penelitian Hukum,* h.91.

Bab II : Berisi tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, Pembagian harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan ketentuan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

Bab III : Berisi tentang uraian yang berkaitan dengan data dan temuan penelitian. Meliputi gambaran Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, praktik perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidaya Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan perubahan peruntukan tanah wakaf.

Bab IV : Berisi tentang analisis hukum positif terhadap perubahan peruntukan tanah wakafMasjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Bab V : Berisi Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

# BAB II

# WAKAF DAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF

## A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa* Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.[22]

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, yang secara gramatikal berarti "menahan", sedangkan menurut istilah syara "kata wakaf" berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT.[23]

Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberiann yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan *(pemilikan)* asal *(tahbisul ashli)*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *"tahsibul ashli"* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dan digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian *"cara pemenfaatannya"* adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.[24]

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping *taqorrob* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama

---

[22] Musyfikah Ilyas, "*Istibdal Harta Benda* Wakaf *Perspektif Hukum Islam", Jurisprudentie,* Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2Desember 2016, hlm. 140

[23] Chairuman Pasaribu-Suhrawardi K.Lubis*, "Hukum Perjanjian Dalam Islam",* pen. Sinar Grafika, Jakarta. Cet. Kedua, 1996, hlm. 104.

[24] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru* Wakaf *di Indonesia*, cet.III, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006), hlm.1

Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih daripada bersedekah, berderma sebab harta wakaf itu abadi, tidak boleh dijual, dihibah atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha-usaha amal Islam, seperti membangun rumah sekolah, madrasah rumah sakit, rumah penyantunan anak yatim atau jompo dan amal akhirat.[25]

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakafakan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masingmasing negara muslim (termasuk Indonesia).

Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu pihak perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan dipihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum di dalam hukum adat serta sanggup ikut serta dalam kehidupan sebagai subjek hukum.[26]

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang pengertian Wakaf, sebagai berikut :

---

[25] Hasbi, *"Tanah* Wakaf*",* IAIN Sumatera, 1985, hlm.1

[26] Bahder Johar dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan. Waris, Wasiat,Hibah,Wakaf dan Sadaqah), (Bandung: CV.Mandar Maju, ,1997), hlm. 64

a. Mazhab Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَصَرُّ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ عَلَىَ تَصَرُّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ او بِصَرْفِ رَيْعِهِ عَلَىَ جِهَةِ البِرِّ وَالخَيْرِتَقَرُّبًا الى الله تعالى[27]

"Menahan harta yang dapat dimanfaatnya dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala."[27]

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syabani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari definisi ini, jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat. Dalam pengertian, wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari wakif.[28] Ahmad ibn Hambal juga menyatakan hal yang sama, wakaf tidaklah bersifat lazim

[27]*Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih, hlm. 154*

[28] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm. 17

kecuali wakif melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, wakif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.

b. Mazhab Hanafiyah

عَلىَ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ البِرِ وَالْحَال المأَلحَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ التَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا

"Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang."

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat ghair lazim (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah dalam keadaan: 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, 2) peruntukan wakaf adalah untuk masjid, 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya).

c. Mazhab *Malikiyah*

جَعْلُ الْمالِكِ مَنْفَعَةَ مَمْلُوْكٍ، وَلَوْكان مَمْلُوْكًا بِأُجْرَةٍ، أَوْجَعَلُ غُلَتِهِ كَدراهِمَ،بِصِيْغَةٍ، مُدَّةَ مَايَرَاهُ الْمُحْبِسُ

"Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif."

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut *Malikiyah* tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya.

Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Ulama *Malikiyah* tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya.

d. Mazhab Hambali

تَحْبِيْسُ مَا لِكٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ
فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَا عِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيْسًا يُصْرَفُ رِيْعُهُ إِلَّى بِرٍّتَقَرُّ بًا إِلَّى اللهِ

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah."

Dalam Undang-undang No 41Tahun 2004 dirumuskan dalam pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 tahun 2006 " wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."[29]

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan beribadah atau keperluan umum lainnya sesuai

[29] Undang-undang No. 41 tahun 2004

dengan ajaran agama Islam.[30] PP No. 28 Tahun 1977 secara khusus hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik.

Di tengah problema sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendenifisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.[31]

## B. Dasar Hukum Wakaf

### 1. AL-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah memerintahkan seluruh Ibadah yang *difardhukan*, seperti shalat, zakat, haji, puasa, shadaqah dengan segala macam dan ragamnya.[32] Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Qur'an maupun Hadist yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf diantaranya adalah:

a. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

[30] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Per*wakaf*an Tanah Milik*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1984/1985, hlm. 91

[31] Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), hlm.1

[32] Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul *fiqh* Metode Istinbath dan Istidlal, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.15.

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui".* (QS. Ali 'Imran: 92)[33]

b. Surat Al-Hajj ayat 77

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."* (QS. Al-Hajj : 77).[34]

c. Surat Al-Baqrah ayat 261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS.Al-baqarah (2) : 261).[35]

---

[33] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press 2002 ), hlm. 91

[34] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press 2002 ), hlm. 38

[35] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press 2002 ), hlm. 523

**2. Hadist**

Rasululah SAW menggunakan kata Al-Habs dalam menunjukkan pengertian wakaf, maka yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.[36]

a. Hadist riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم)

*"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan untuknya. (HR. Muslim)"*

Shadaqah dalam hadis diatas diartikan oleh para ulama dengan wakaf.

b.. Hadist riwayat Imam Bukhary dan Muslim:

[36] Departemen Agama RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمُ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (متفق عليه، واللفظ لمسلم)

*"Dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Saidina Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan perihal tanah tersebut. Beliau berkata "Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, tidak pernah saya mendapat tanah yang lebih bagus darinya, maka apa yang akan engkau perintahkan terhadapku tentang tanah tersebut?".Rasulullah berkata "jika kamu kehendaki, kamu tahan asalnya dan kamu shadaqahkan".Perawi hadis berkata "maka Saidina Umarpun menshadaqahkannya dengan ketentuan tidak boleh dijual, di hibah, dan tidak boleh diwariskan. Beliau bershadaqah untuk para faqir, kerabat,budak yang akan dimerdekakan dengan tebusan (mukatab), pada sabilillah, ibnu sabil dan tamu, serta tiada berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara yang baik serta tidak berlebihan"* (H.R. Muttaafaqun A"laih, dan lafaznya menurut riwayat Muslim).[37]

[37] Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy* cet; IV Jilib XII (Beirut, Lebanon: Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm 1289.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا لاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُأَنَّهَا لاَتُبَاعُ

وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ. فَقَالَ : وَتَصَدَّقَ بِهَافِي الْفُقَرَاءِوَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَبْنِ السَبِيْلِ وَضَيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَمُتَمَوِّلٍ {رواه البخارى ومسلم}[32]

Artinya: *"Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai', dari Ibn Aun, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ra berkata: "Bahwa 'Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. 'Umar berkata : "Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Kemudian 'Umar menshadaqahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu 'Umar: 'Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah ) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) tanah* wakaf *itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".*

Kata *habasta aslaha wa tashaddaqta biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Hadis di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya.[38]

**3. Hukum Positif**

Mengenai objek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula tanah-tanah selain hak milik dapat diwakafkan, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) bahkan bila mungkin hak pakai, yang penting tanahtanah hak tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan maupun perkara.[39] Secara harfiah wakaf berarti penahanan, wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hakhak kepemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya tak ada hak guna saja.[40]

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu seusai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.[41]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 215 ayat (1) memberikan pengertian wakaf adalah perbuatan

[38] Uswatun Hasanah, Jurnal Ahkam: Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

[39] Asri Muhammad Saleh(Penyunting), Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, (Pekanbaru: UIR PRESS, 1991), hlm.111

[40] Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 21

[41] Ibid, hlm. 151

orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya, untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[42]

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial.[43] Menurut Pasal 49 UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang terdiri atas tiga ayat menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi
2. Untuk keperluan peribadatandan keperluan suci lainnya yang dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)[44]

## C. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut jumhur ulama rukun perwakafan ada empat, yaitu Wakif, Mauquf bih, Mauquf ‘alaih, Sighat.[45] Dalam wakaf ada beberapa rukun yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya agar mampu berdiri dengan sempurna dan mampu menghasilkan

[42] Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama, (PT.Logos Wacana Islam, hlm.59
[43] Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), hlm.48
[44] Ibid, hlm.58
[45] Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf; Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, hlm.25.

manfaat dan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Adapun syarat-syarat dalam Wakaf, meliputi:

1. Wakif (Orang yang berwakaf)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*.[46] Artinya, sehat akalnya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa, dan baligh.[47] Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.[48] Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Namun, terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, *Malikiyah*, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan orang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila.

b. Balig

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balig karena dia belum mumayyiz.

c. Cerdas

[46] Muhammad Rawas Qal'ah Jy, Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khaththab, (Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/ 1989 M), hlm. 877

[47] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahab, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 256.

[48] Ibid,.hlm. 398

Orang yang berwakaf harus cerdas memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampuan (mahjur), misalnya karena *safih*[49] ataupun pemboros.

d. Atas Kemauan Sendiri

Wakaf harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e. Merdeka dan Pemilik Harta

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, wakif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

2. *Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Agar harta benda yang diwakafkan sah, para ulama berbeda pendapat tentang ini. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal *pertama*: *mutaqawwin (mal mutaqawwin)* yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak. Menurut Hanafiyah, tidak mewaqafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syari'at, seperti anjing, babi, *khamar*, dan benda lainnya yang tidak dibenarkan memanfaatkannya menurut syariat. *Kedua* : benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, *ketiga*: benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

[49] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: BasriePress, hlm. 454.

3. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Secara umum syarat-syarat *mauquf alaih* adalah:

a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf bisa memenuhi aspek taqarrub menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan wakif. Kedua ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi.

1. Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum kafir dari agama, atau suku apapun.
2. Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditujukan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran Agama.
3. Wakaf untuk masjid sah hukumnya jika berasal dari orang Muslim.
4. Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangunkan gereja dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam.

b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan hartawakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

4. *Sighat Waqf* (Ikrar Wakaf)

Sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.[50] Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

a. Pernyataan wakaf bersifat ta'bid ( untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari Jumhur Fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut Pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (muaqat).[51]

b. Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal waktu itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fukaha menyatakan, bahwa sighat tanjiz menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan shighat tanjiz. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang.

c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (jazim). Fuqaha di kalangan Hanafiyah, seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas

[50] Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1
[51] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: BasriePress, hlm.404

dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan sighat yang tidak tegas.

d. Persyaratan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.

e. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, wakif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.[52]

f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafazh sharih (jelas), seperti wakaf atau dengan lafazh kiayah (sindiran) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya qabul (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan.

## D. Alih Fungsi Tanah Wakafdalam Hukum Islam

Agama Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik atau amal yang saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyari"atkan dalam agama Islam. Satu di antara perbutan atau amal shaleh tersebut ialah perbuatan wakaf. hal ini sejalan dengan terjemahan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

[52] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 33.

*“ Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah bersabda : Apabila seseorang mati, habislah amalnya ( tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu ), kecuali tiga perkara, sedekah, ilmuyang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan untuk ibu dan bapaknya”.*[53]

Alih fungsi objek wakaf dalam konsep Fikih dikenal dengan konsep *ibdal* atau *istibdal*. dalam kamus *Al Munawwir* kata *ibdal* artinya perubahan dan kata *istibdal* artinya perubahan. Sedangkan kata *Istibdal* diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *Istibdal* adalah mengeluarkan suatu benda dari status wakaf dan menggantinya dengan harta benda lain. Sedangkan *Ibdal* artinya merubah harta benda wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *Ibdal* dengan*Istibdal* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain.[54]

Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW.

*“Apakah perintahmu yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.”*[55]

---

[53] Bait al ashy, Rumah Wakaf Aceh Di Tanah Suci Mekkah, www.al Islam.or.id diakses 04 September 2021 pukul 13.00 WIB

[54]Syaifuddin, Ahmad. "Analisis Komparatif Alih Fungsi Objek Wakaf Perspektif Fikih Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8.2 (2021): 262-285.

[55] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), 340

Permasalahan jika suatu ketika karena perubahan kebijakan tata ruang suatu daerah, dimana kawasan yang di dalamnya terdapat tanah wakaf tidak memungkinkan untuk dipertahankan, bisakah situasi demikian menjadi pengecualian berlakunya larangan peralihan tanah wakaf. Problema Hukum lainnya selain dalam ranah hukum publik dengan alasan perubahan rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, banyak perbuatan hukum dalam ranah perdata yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan beralihnya penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa status hukum tanah Masjid, bahwa:[56]

Pertama : Status tanah yang dimanfaatkan untuk masjid adalah wakaf walaupun secara formal belum memperoleh sertifikat wakaf. Untuk itu, tanah masjid yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasi sebagai wakaf.

Kedua : Tanah masjid yang sebagaimana dimaksud dalam point pertama tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan atau diubah peruntukannya.

Ketiga : Benda wakaf dan status tanah wakaf masjid tidak boleh diubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut yaitu, penukaran benda wakaf atau istidlal wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan dan mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf.

Peralihanan benda wakaf ini harus dilakukan dengan pengganti yang memiliki nilai sepadan atau lebih baik. "Dimungkinkan, itu pertimbangan terakhir bisa di lakukan

[56] Hazanah.Republika.co.id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa/14/12/31/nhfr6r-Ini-IsiFatwa-Status-Hukum-Tanah-Masjid, di akses 04 September 2021 pukul 12.00 WIB

penggantian tetapi dengan syarat manfaatnya tetap jalan dan nilainya sepadan atau lebih baik. Baik itu nilai ekonomis, kemanfataan sosial dan juga nilai historisnya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am.

Hal lain yang diatur dalam fatwa ini yaitu, benda wakaf diperbolehkan untuk dijual dengan ketentuan adanya hajat dalam rangka untuk menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakafpengganti.Selanjutnya, alih fungsi benda wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.

Pelaksanaan ketentuan dalam fatwa ini harus seizin Menteri Agama dan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan MUI.

Pada dasarnya, terhadap yang sudah diwakafkam tidak dapat dilakukan perubahan, baik diperuntukan maupun statusnya. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 11 dijelaskan :

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau perubahan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni
    a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif.
    b. Karena kepentingan umum.
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaanya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat 2 ahrus

dilaporkan oleh nadhir kepada Bupati/Walikotamadya kepada daerah, cq. Kepada Sub Direktorat Agraria setempan untuk mendapat persetusjuan lebih lanjut.

Dalam intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) pasal 225 ditentukan, bahwa benda yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain yang dimaksud dalam ikrar. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal hal tertentu setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor ururusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majlis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, dengan alasan:

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif.
b. Karena kepentingan umum.

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah pemahaman suatu benda yang menurut hukum tetap milik sang wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defines itu maka pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari wakif bahkan boleh menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika si wakifwakaf, harta benda tersebut menjadi harta benda warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaatnya.[57]

MenurutMadzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan

[57]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih* Wakaf., h. 2

tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan harta yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekaf mengikat, diaman wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.[58]

Menurut Ibnu Qudamah salah seorang ulama Madzhab Hambali dalam kitabnya Al Mughni mengatakan bahwa apabila harta benda wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian haarga jualnnya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan faedah sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.[59]

Dalam pendapat Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak nberfungsi atau kurang befungsi. Pendapat ini juga berdasarkan agar benda wakaf bisas berfungsi/maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lenih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.[60]

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik *nadzir* atau lembaga pengelola wakaf, tapi menjadi hak milik Allah Yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut agar harta wakaf tersebut tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh pihak yang berhak menerima hasil wakaf.

---

[58]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih* Wakaf., h. 3
[59] Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat...,* hlm. 107.
[60]Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat...,* hlm. 108.

Ulama empat madzhab mengatakan bahwa wakaf adalah berupa harta yang tetap kepemilikannya pada si pemilik akan tetapi ia terhalang untuk menggunakan harta tersebut. Sebab ketika sebuah harta telah diikrarkan untuk diwakafkan maka manfaat harta wakaf tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan umat Islam atau untuk kebutuhan masyarakat umum.

Namun ada perbedan dalam Madzhab Syafi'i, disebutkan bahwa harta yang sudah diwakafkan harus bersifat *ta'bid* (selama-lamanya). Tidak dinamakan wakaf jika hanya sementara dalam artian harta yang diikrarkan untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam Madzhab Maliki dinyatakan bahwa harta yang diwakafkan boleh dalam waktu tertentu, jika telah habis masanya dengan sebdirinya hak penggunaan harta wakaf kembali kepada si pemilik aslinya. Selanjutnya dalam Madzhab Hambali mendefinisikan wakaf hamper sama dengan definisi ulama lain. Hanya saja penegasan bahwa harta wakaf yang telah diberikan merupakan bentuk ibadah yaitu berbuat baik dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.[61]

Ulama empat madzhab mayoritas memperbolehkan terjadinya alih fungsi objek wakaf. Ulama Madzhab Hanafiyah memperbolehkan terjadinya alih fungsiwakaf dengan memberikan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya. Contoh, ketika wakif ingin berwakafberkata : "Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa dikemudian hari aku bisa menggantinya dengan barang wakaf yang lain, atau berhak untuk menjualnya dan membeli barang lain sebagai gantinya."

[61]Lendrawati, "*Pengalihfungsian Harta* Wakaf", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, (Vol.2, No. 01, Juni 2017), h. 93

b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lain yang lebih mashlahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus dapat ijin dari hakim terdahulu.
c. Jikan kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.[62]

Kebolehan pergantian atau alih fungsi objek tanah wakaf dari sebagian Ulama *Malikiyah* disyaratkan pada keadaan darurat yang sangat jarang terjadi. Artinya jika keadaan masih dapat dikendalikan maka tidak diperbolehkan adanya pergantian atau alih fungsi objek wakaf. Syarat yang diajukan Ulama *Malikiyah* dalam kebolehan pergantian atau alih fungsi objek wakaf yaitu:

a. Wakif ketika berikrar mensyaratkan kebolehan pergantian atau peralihan objek wakaf ditukan atau dijual.
b. Benda wakaf ituberupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.
c. Apabila pergantian atau peralihan dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya dan sebagainya.

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Ulama Madzhab Syafiiyah terkait perubahan atau peralihan objek tanah wakaf.[63]

Madzhab Hanabilah tidak membeddakan antara wakaf bergerak atau tidak bergerak dalam permasalahan atau alih fungsi objek tanah wakaf. Ada dua syarat yang

[62]Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964), hlm.333.
[63]Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964), hlm.333.

harus dipenuhi manakala melakukan pergantian atau alih fungsi objek tanah wakaf, yaitu:[64]

a. Apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya.
b. Apabila pergantian benda wakaf tersebut lebih maslahat dan lebih bermanfaat dari barang wakaf sebelumnya.[65]

Selain beberapa pendapat Ulama Madzhab diatas, terdapat juga beberapa pendapat dari tokoh *fiqh* kontemporer mengenai alih fungsi harta wakaf, diantaranya :

*Ibnu Qudamah*, salah satu Ulama yang bermadzhab Hambali, memperbolehkan adanya alif fungsi benda wakaf. Menurut pendapat Ibnu Qudamah bahwa, wakaf terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Jadi, kalua orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.

Ibnu Qudamah memperbolehkan alih fungsi wakaf dalam kitabnya "*Al Mughni*" menyatakan:

Artinya : "jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.

---

[64]Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, cet.II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81.

[65]Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964), hlm.333.

Alasan yang dikemukakan terhadap alih fungsi wakaf dijabarkan oleh Ibnu Qudamah dalam "*Al Mughni"* antara lain :

1) Manfaat harus sama dengan peruntukan wakaf yang dijual. Tidak boleh mengubah peruntukan wakaf jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan menjualnya, jika wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.
2) Jika hasil dari penjualan wkaf tidak cukup untuk membeli wakaf lainnya yang sepadan, maka harus diupayakan untuk membeli kuda wakaf dengan separuh harga. Sebab tujuannya adalah mengekalkan manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan, jika mungkin untuk melakukan itu dan melindunginya dari ketersia-siaan. Sementara tidak ad acara untuk mewujudkan hal itu kecuali hal ini.
3) Jika manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan tidak hilang secara keseluruhan, tetapi hanya berkurang saja, sementara manfaat yang lain lebih berguna, maka hal itu dikembalikan/diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Namun, tidak boleh menjual wakaf itu.
4) Mengenai alih fungsi wakaf perlu dilihat pendapat mayoritas dari mereka. Sedangkan khusus untuk alih fungsi masjid tidak diperbolehkan karena tidak boleh dipindahkan, tidak boleh digantikan, tidak boleh dijual peralatannya, dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat air minum dan tempat mandi, kecuali ketika sulit untuk memanfaatkan masjid itu, sementara kebutuhan terhadap tempat air minum dan kamar mandi tidak meniadakan fungsi masjid.

5) Tidak boleh menambah nilai guna dari wakaf sehingga lambat laun menghilangkan nilai asal dari tujuan wakaf.[66]

*Imam Nawawi* melarang perubahan fungsi harta wakaf, didalam kitabnya *Raudhah at Tholibin* mengatakan :

"kalua masjid itu roboh atau tempat sekitarnya itu rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid itu menjadi kosong, maka masjid itu tidak kembali milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih dimungkinkan digunakan kembali dalam keadaan semula dan sesungguhnya dalam keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan didaerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengerusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengerusak maka dirusak dan dipelihara barangnya. Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannhya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat dengan tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun sumur atau danau. Seperti halnya sumur ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang wakaf dijaga sedapat mungkin."[67]

---

[66]Kamalia, Erly Rizky. "PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI HARTA WAKAF." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7.2 (2021): 22-36.

[67]Dwi Rizky, Siallagan. *Melakukan Penukaran Harta* Wakaf *Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang* Wakaf*)*. Diss. Universitas islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Dalam hal perubahan alih fungsi wakaf Imam Nawawi memperbolehkan alif fungsi harta wakaf. Akan tetapi kebolehan itu hanya untuk yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

*Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari* menyebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in :*"Objek wakaf tidak boleh dijual walaupun itu rusak, walaupun masjid itu rusak dan tidak mungkin untuk membangunnya kembali maka tetap tidak boleh dijual dan tidak kembali dalam keadaan apapun kepemiliknya karena masih bisa digunakan untuk sholat dan juga iktikaf diatas tanahnya"

Pernyataan yang diungkapkan oleh Syekh Zainuddin yang termasuk pengikut Madzhab Syafi'I menolak dengan tegas penjualan harta wakaf wakalupun itu sudah rusak, dan dicontohkan berupa masjid yang rusak dan tidak mungkin untuk dibangun kembali tetap tidak boleh dijual dengan alasan tanah tersebut masih bisa digunakan untuk sholat dan iktikaf.[68]

## E. Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Positif

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 41 ayat (1) menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.[69]

Dalam PP No. 42 tahun 2006 pasal 49 ayat (1) perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari Menteri Agama

[68]Syaifuddin, Ahmad. "Analisis Komparatif Alih Fungsi Objek Wakaf Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8.2 (2021): 262-285.
[69] Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 41

berdasaarkan pertimbangan BWI ayat (2) izin tertulis menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perubahan harta benda tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) bendasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak

Ayat (3) selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin peruntukan harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika :

1. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf

Ayat (4) nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur;

1. Pemerintah kabupaten/kota
2. Kantor pertanahan
3. Majlis Ulama Indonesia (MUI) kabipaten/kota
4. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
5. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.[70]

[70]https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf diunduh pada 12 November 2021

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertengan dengan syariah (Pasal 41) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.[71]

Landasan diperbolehkannya alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum menurut hukum positif sangatlah banyak. Diantaranya, Pasal 5 UUPA (asas fungsi sosial), Pasal 18 UUPA (asas dikuasai oleh negara), Pasal 22 UUW (peruntukan dan pengecualian bolehnya alih fungsi tanah wakaf). Konskuensi dari diperbolehkannya alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ini maka harus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari tingkat wilayah sampai tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Agama.

Selain prosedur secara formil di atas, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi juga tidak sedikit, diantaranya sebagai berikut.[72]

1. Surat perjanjian penggantian tanah wakaf yang pasti dilakukan oleh nazhirdengan pemilik tanah yang akan ditukar.2)
2. Surat permohonan alih fungsi yang sudah ditandatangani oleh nazhir.
3. Jika surat permohonan belum memenuhi maka harus menyertakan surat kuasa dari nazhir.
4. Surat persetujuan baik nazhiratau Wakif.

[71] Abd Shomad, *Hukum Islam.*, h. 386.
[72]Siska L. Sulistiani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal.131-132

5. Fotokopi KTP semua pihak yang turut serta dalam pengalih fungsian.
6. Rencana kerja Nazhir setelah tanah wakaf dialih fungsiakan.
7. Surat pernyataan bahwa harta wakaf yang pertama tidak akan dialih fungsikan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
8. Surat pengesahan Nazhir dari Kantor Urusan Agama.
9. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
10. Identitas lengkap dari harta wakaf yang akan dialih fungsikan.
11. Sertifikat wakaf.
12. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah di sekitar tanah wakaf.
13. Harga pasaran tanah wakaf.
14. Peta lokasi tanah wakaf.
15. Dokumentasi berupa foto tanah wakaf.
16. Identitas lengkap beserta segala berkas administrasi dari tanah yang akan dijadikan obyek penukar.
17. Sertifikat kepemilikan yang sah.
18. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah penukar.
19. Harga pasaran tanah penukar.
20. Peta lokasi tanah penukar
21. Dokumentasi berupa foto tanah penukar.
22. Surat keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk adanya alih fungsi.
23. Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan.
24. Perubahan Status tukar harta wakaf/perubahan status.
25. Surat Keputusan harta benda wakaf dari pihak yang berwenang.

26. Berita Acara Rapat Tim Penilai Harta benda penukar atas harta benda wakafrekomendasi.
27. Surat Keputusan kepala Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan.
28. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
29. KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
30. Dinas Tata Ruang/Pemukiman Kabupaten/Kota.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detail.
32. Perizinan sesuai dengan aturan daerah amsing-masing.
33. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
34. Izin lokasi pembangunan.
35. Surat permohonan pertimbangan dari Ditjen BIMAS Islam.

Adanya persyaratan secara prosedural dan kelengkapan dokumen di atas merupakan akibat hukum alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# BAB III

# PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR IKRAR WAKAF DI DESA NGERJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

## A. Deskripsi Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

1. Kondisi Demografis.[73]

   a. Penduduk

      1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

         Berdasarkan data Monografi Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum

         a. Penduduk Laki-laki : 1170 jiwa

         b. Penduduk Perempuan : 1096 jiwa

      2) Jumlah penduduk menurut usia

         a. Usia 0-15 Tahun : 474 jiwa

         b. Usia 15-65 Tahun : 1609 jiwa

         c. Usia 65 Tahun keatas : 183 jiwa

      3) Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan

         a. Lulusan pendidikan umum

            1. Taman Kanak-kanak : 92

            2. Sekolah Dasar : 748

            3. SMP/SLTP : 477

               SMA/SLTA : 242

            4. Akademi/D1-D3 : 5

            5. Sarjana : 15

            6. Pascasarjana : 0

[73]Data monografi Desa Ngerjo tahun 2020

b. Lulusan Pendidikan Khusus

1. Sekolah Luar Biasa : 1
2. Keterampilan Khusus : 11
3. Pondok Pesantren : 31
4. Pendidikan Keagamaan : 103

Sarana dan Prasarana

1) Prasarana Kesehatan

a. Puskesmas : 0

b. Posyandu : 2

2) Prasarana pendidikan

a. Gedung PAUD : 1

b. Gedung TK : 1

c. Gedung SD : 1

d. Gedung SMP : 0

e. Gedung SMA : 0

f. Gedung Madrasah : 1

g. Gedung TPQ : 1

3) Prasarana Ibadah

a. Masjid : 1

b. Mushola : 10

c. Gereja : 0

d. Pura : 0

e. Vihara : 0

f. Klenteng : 0

2. Gambaran Umum Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

   a. Sejarah singkat berdirinya Masjid Al Hidayah

Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum didirikan oleh Kyai Khasan atau Simbah Kyai Khasan pada tahun 1951 yang merupakan ulama didesa tersebut, Masjid Al Hidayah pada mulanya adalah bangunan rumah dari Kyai Khasan lalu karena di desa Ngerjo belum ada Masjid Kyai Khasan mewakafkan tanah yang menjadi rumahnya sebagai Masjid pada tahun 1951.

Seiring berjalannya waktu pengurusan tanah Masjid diturunkan kepada Kyai Sujadi ahli waris dari Simbah Kyai Khasan, dan pada tahun 1972 Masjid Al Hidayah mengalami renovasi pertama sejak dibangun pada tahun 1951, karena masjid ini merupakan masjid utama dan merupakan pusat peribadatan bagi umat islam didesa tersebut pada waktu itu di Desa Ngerjo dan sekitarnya. Dan pada pengurusan kyai sujadi tanah wakaf ini baru di catatkan ke PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf) kecamatan pada tahun 1989 dengan luas tanah 1432m.

Setelah Kyai Sujadi wafat, tanggung jawab tanah wakaf diberikan kepada yaitu Kyai Muhroji sebagai nadhir menggantikan Kyai Sujadi. Dibawah tanggung jawab Kyai Mahroji. Sisa tanah wakaf Masjid Al Hidayah yang kosong dengan luar sekitar 550m2 digunakan untuk dijadikan Taman Pendidikan Al Quran dengan tujuan agar anak-anak di Desa Ngerjo khususnya, bisa menuntut ilmu agama dengan baik dan dengan harapan agar anak-anak ini bisa menjadi penerus untuk memperjuangkan agama islam. Pada awalnya memang pendirian adrasah ini tidak ada masalah, namun pada tahun 2020 ketika ada renovasi perluasan masjid, di masyarakat terjadi kegaduhan karena perluasan masjid ini menggusur sebagian gedung madrasah yang status tanahnya adalah tanah wakaf untuk Masjid Al Hidayah. Tanah wakaf masjid

ini memang dahulu bukanlah tanah pertanian melaikan adalah rumah dari Kyai Khasan yang diwakafkan sebagai Masjid yang bertujuan agar masyarakat di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum bisa beribadah dengan nyaman dan tidak harus pergi ke desa lain untuk melakukan peribadahan dan juga sebagai ladang amal untuk keluarga Simbah Kyai Khasan.[74]

Kemudian pada pengurusan nadhir bapak kyai Imam Hanafi ini memang harapannya agar tanah wakaf ini digunakan sebagai mestinya untuk kemaslahatan Masjid Al Hidayah dan sesuai dengan ikrar wakaf yang diikrarkan oleh wakif.

b. Fungsi dan Kegiatan Masjid Al Hidayah

Masjid Al Hidayah selain menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat kegiatan agama masyarakat sekitar khususnya oleh para jamaah Masjid Al Hidayah dan IRMAS Al Hidayah (Ikatan Remaja Masjid Al Hidayah) desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. beberapa kegiatan yang dilakukan di Masjid Al Hidayah adalah :

1. Tempat ibadah Mahdhoh maupun Ghoiru Mahdhoh
2. Majlis Ta'lim Sholawat Narriyah dilakukan pada setiap malam senin ba'da isya. Kegiatan ini diikuti oleh jamaah laki-laki Masjid Al Hidayah dan Masyarakat Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

[74]Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.

3. Sema'an Quran tiap satu bulan sekali tepatnya pada hari jumat manis ba'da sholat jumat, diikuti oleh seluruh masyakat Desa Ngerjo Kecamatn Ringinarum dan dipimpin oleh Gus Ulil Absor Al Hafidz Pengasuh Pondok Pesantren Huffadzil Quran An Nur Pamriyan.
4. Majlis Sholawat IRMAS Al Hidayah, yang dilakukan oleh Remaja Masjid dan IPNU-IPPNU Ranting Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal dengan tujuan agar para pemuda lebih giat untuk melakukan ibadah dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW.
5. Penerimaan Zakat Fitrah dan pembagian Zakat untuk masyarakat yang berhak menerima
6. Santunan anak yatim piatu setiap tahun terutama pada bulan muharram atau bulan syura. Dengan melibatkan seluruh msyarakat Desa Ngerjo dan sekitarnya. Untuk meningkatkan ibadah salah satunya dengan memuliakan anak yatim piatu
7. Pengajian jamaah perempuan setiap hari jumat ba'da sholat jumat.
8. Kerja bakti social yang dilakukan sebulan sekali untuk mempererat tali persaudaraan setiap jamaah dan masyarakat Desa Ngerjo sekaligus untuk menjaga lingkungan Desa Ngerjo.

Selain kegiatan diatas, Masjid Al Hidayah jua menjadi tempat sentral kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat Desa Ngerjo seperti pengajian dihari besar Islam yang lakukan oleh pengurus Ranting NU Desa Ngerjo, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi antar masyarakat dan juga untuk meningkatkan keimanan

masyarakat kepada Allah SWT serta menumbuhkan hal-hal positif dimasyarakat sesuai dengan aturan-aturan agama Islam.[75]

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa hamper 95% asset wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal.[76] Dan karena itu pengelolaan harta wakaf dihampir seluruh Indonesia belum berjalan secara maksimal dan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Salah satu factor pemdukung dalam kasus ini adalah berdasarkan data monografi Desa Ngerjo pada tahun 2020 tentang pendidikan. Karena mayoritas masyarakat di Desa Ngerjo tingkat pendidikannya rendah. Sehingga masyarakat di Desa Ngerjo kurang memahami tentang dasar hukum wakaf dan akibatmnya terjadi permasalahan wakaf di Desa Ngerjo terutama pada Tanah wakaf Masjid Al Hidayah.

Menurut Bapak Kyai Imam Hanafi, beliau berharap untuk tetap menjalankan fungsi dan kegiatan Masjid Al Hidayah sesuai dengan peruntukan akta ikrar tanah wakaf Masjid Al Hidayah yang telah diikrarkan oleh wakif.[77]

c. Struktur Kepengurusan Masjid Al Hidayah

| | |
|---|---|
| Pelindung | : Kepala Desa |
| Ketua | : Kyai Imam Hanafi |
| Sekretaris | : Wahyudi, S.Pd |
| Bendarahara | : H. Abdul Aziz |
| Sie. Penasihat | : Kyai Samsudin |

[75]Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.
[76] Badan Wakaf Indonesia perwakilan dari Malang
[77] Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.

H.Suwandi

Kyai Sulaiman

Sie. Kegiatan : Adib Musolin, S.Pd

Zaenal Faizin

Idham Kholid

Sie. Pembangunan : K.H Mujibu Dakwah

H.Abdul Ghofur

H. Sugiono

Sie. Humas : Mungiyat

Ahmad Toyib

Abdul Rochim

Sie. Kebersihan : Pamin

Toib

Sie. Perlengkapan :Waturi

Daris

Siroju Zaman[78]

## B. Praktek Perwakafan Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo

1. Proses Perwakafan

Pada tahun 1951, Kyai Khasan mewakafkan tanahnya yang berada di Desa Ngerjo RT 011 Rw 001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sebagai Masjid dengan luas tanah sekitar 1432 m2. Yang catatkan di PPAIW pada 30 Desember 1989 oleh nadhir Kyai Mahroji dan ahli waris wakif Kyai Sujadi dan dibukukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal pada 16 Februari

[78]Struktur pengurus Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo

1993 dengan diukur batas-batasan tanah wakaf tersebut dengan nomor pendaftaran wakaf No. 125.[79]

Proses pembukuan wakaf ini memang dilakukan jauh setelah tanah diwakafkan oleh Kyai Khasan dikarenakan memang pada saat itu masyarakat kurang paham tentang administrasi khususnya akta tanah wakaf.[80]Kemudian pada tahun 1998, sebagian tanah masjid yang masih kosong dibangun taman pendidikan al Quran dengan tujuan agar anak-anak di Desa Ngerjo bisa menjadi penerus untuk memperjuangkan agama islam.

Setelah Nadzir Kyai Mahroji meninggal dunia sekitar tahun 2016, kemudian Nadzir diserahkan ke Kyai Imam Hanafi. Setelah Nadzir dipegang oleh Bapak Kyai Imama Hanafi, kemudian pada tahun 2018 Masjid Al Hidayah mengalami proses renovasi besar dan merubah bentuk asli Masjid dan memperluas Masjid dengan tujuan agar masyarakan bisa nyaman untuk beribadah di Masjid. Pada awalnay memang tidak terjadi masalah ketikan pembangunan masjid, namun setelah perluasan masjid menggeser dua ruangan taman pendidikan al quran disitu timbul permasalan diantara masyarakat. Ada ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan perluasan masjid yang memakan ruangan Taman Pendidikan Al Quran, mereka beranggapan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap tanah wakaf masjid karena menggeser ruangan taman pendidikan al quran.

Kemudian Nadzir selaku pengelola tanah wakaf merasa tidak nyaman dengan pendapat masyarakat bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan tanah wakaf, padahal *nadzir* sangat paham dan mengerti bagaimana tugasnya sebagai

[79]Badan Pertanahan Nasional, Setifikat Bukti Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
[80]Badan Pertanahan Nasional, Setifikat Bukti Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

naadzir yang harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai peribadatan ummat Islam. Namun beralihnya tanah wakaf ini masih sesuai dengan ruang lingkup Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam hal ini Nadhir mengatakan bahwa tanah wakaf harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan awal mula wakif mengikrarkan tanahnay untuk diwakafkan, namun nadhir juga mengatakan bahwa tanah yang sudah diwakafkan sudah bukan milik si-wakif tetati sudah menjadi milik Allah SWT.[81]

Dalam perjalanan waktu Masjid Al Hidayah sudah mengalami tiga kali renovasi dan untuk yang terkahir adalah renovasi yang bisa dikatakan besar karena membangun ulang dan memperluas Masjid, dan dalam hal ini yang menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat karena memakan ruangan dari taman pendidikan tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali musyawarah dengan masyarakat, ahli waris dari wakif, dan juga nadhir maka masjid tetap diperluas meski memakan ruangan dari taman pendidikan tersebut karena status tanah dari taman pendidikan al quran adalah milik masjid.[82]

2. Proses perubahan peruntukan Tanah Wakaf

Wakaf adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, yang merupakan salah satu lembaga social ekonomi yang sangat penting dalam pembangunn masyarakah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidaksuaian praktek perwakafan dengan Undang-undang dan Peraturan tentang hukum wakaf yang berlaku di negara

[81]Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.

[82]Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.

Indonesia. Pada kasus ini yaitu Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah pada saat pengikraran tanah wakaf yang pada saat itu hanya untuk Masjid dan tidak ada peralihan atau perubahan tanah wakaf, namun setelah berjalannya waktu terjadi perubahan tanah wakaf, pada saat itu karena di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kendal belum ada tempat untuk menempuh pendidikan agama, oleh karena itu nadhir berinisiatif untuk mendirikan tempat pendidikan agama Islam yaitu Taman Pendidikan Al Quran yang kemudian pembangunannya bertempat di tanah masjid yang masih tersisa.

Pada awalnya, di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal belum ada tempat untuk menuntut ilmu pendidikan Islam, lalu dengan musyawarah oleh *nadzir* dan tokoh agama setempat menyepakati bahhwa sisa tanah wakaf masjid yang masih kosong dibangun untuk taman pendidika Al Quran sebagai tempat pendidikan agama Islam pertama bagi anak-anak di desa tersebut dengan harapan agar anak-anak di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal bisa meneruskan perjuangan dan bisa menjaga agama Islam dengan baik.[83]

Pada saat ini status tanah taman pendidikan Al Quran masih atas nama masjid dan belum berubah sejak awal pembangunan taman pendidikan Al Quran tersebut. Dalam perjalanannya taman pendidikan Al Quran teersebut sudah menerima ratusan anak didik yang berasal dari anak-anak di desa setempat, untuk saat ini jumlah anak didik adalah 76 anak dan guru pengajar berjumlah 8 orang.[84]

Dalam praktik perubahan tanah wakaf ini hanya dilakukan secara musyawarah antara nadhir dan tokoh masyarakat yang mengetahui asal usul tanah

[83]Wawancara Kepala Taman Pendidikan Al Quran Miftahul Huda, Ustadz Ahmad Shokib, pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.00 wib

[84]Wawancara Kepala Taman Pendidikan Al Quran Miftahul Huda, Ustadz Ahmad Shokib, pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.00 wib

wakaftersebut, dan tidak sesuai dengan atauran undang-undang yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 41 tentang Perubahan Status Benda Wakaf ayat 1 Ketenntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f ( dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya) dikecualikan apabla harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, ayat 2 pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.[85]

Menurut kepala KUA Kecamatan Ringinarum pada dasarnya perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang dalam hal ini tanah wakaf yang diperuntukan untuk masjid tapi seiring berjalannya waktu dibangun taman pendidikan Al Quran pada dasarnya tidak boleh, artinya sesuai cdengan amanat dari wakif karena pada dasarnya tanah yang diwakafkan adalah untuk masjid kerana mengacu pada hukum yang berlaku, namun jika melihat dari segi kemaslahatannya diperbolehkan perubahan peruntukan tanah wakaaf masjid tetapi tetap dengan mengacu pada hukum yang berlaku.[86]

Dalam hal ini dipermasalahkan bagaimana dalam ikrar tanah wakaf yang telah diikrarkan yaitu sebagai Masjid dan telah dibuktikan dengan sertifikat wakaf yang telah dibuat tanpa paksaan dari pihak lain dan tanpa ada kata pengganti atau tambahan lain dibeberapa tahun kemudian setelah diikrarkan. Hal ini membuat

[85]Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41

[86]Wawancara dengan Kepala KUA Ringinarum, Bapak Mukhlisin S.H, pada tanggal 15 November 2021, jam 13.30 wib.

tugas dan tanggungjawab nadhir menjadi prematur, yang seharusnya nadhir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya namun karena permasalahan ini nadhir menjadi penanggung jawab satu-satunya yang seharausnya tanah wakaf dapat dioptimalkan sebagimana mestinya sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh wakif.

Pada proses perubahan wakaaf. Nadzir dalam hal ini adalah penanggung jawab wakaf tidak melaksanakan proses perubahan wakaf sesuai dengan undang undang wakaf karena kurangnya pengetahuan tentang perubahan wakaf dan rumitnya proses pengajuan perubahan wakaf.[87]

## C. Factor Perubahan Tanah WakafMasjid Al Hidayah

Dalam perjalannya wakaf sebagai perbuatan hukum sudah telah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia. Diperkirakan lembaga ini sudah ada sejak Islam masuk di Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan perkembangan Islam di Indonesia.[88] Dalam praktik perubahan peruntukan tanah wakaf di Masjid Al Hidayah desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang dialih fungsi sebagai Taman Pendidikan Al Quran sebagai sarana pendidikan Islam. Dalam hal ini, perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidayah yang diikrarkan untuk menjadi Masjid namun ada tanah yang sisa, kemudian nadhir berinisiatif untuk menjadikan tanah wakaf masjid yang sisa menjadi taman pendidikan Al Quran.

Ada beberapa factor yang mempengaaruhi perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidayah, salah satunya adalah factor pengetahuan tentang aturan

[87]Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib

[88]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. hlm 235

wakafyang kurang, karena dulu nadhir hanya mengacu pada hukum Islam sedangkan tentang perundang-undangan wakaf yang mengatur tentang perubahan dan pengeloaan wakaf kurang begitu paham.[89] Perubahan peruntukan tanah wakah wakaf hanya dilakukan dengan lisan antara pengurus dan masyarakat pada saat itu, yang seharusnya melalui beberapa proses yang ketat dan teratur melalui kantor urusan agama (KUA) kemudian KUA meneruskan ijin ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten dari Kemenag Kabupaten diteruskan ke KanWil Kemenag Provinsi setelah dari Provinsi berkas kemudian disampaikan ke Dirjen Bimas Islam untuk kemudian diserahkan ke BWI dan Menteri Agama.[90]

Pengetahuan yang minim dan juga pada waktu itu akses untuk menuju ke kota jauh karena desa tersebut berada dipelosok kabupaten, sehingga pengetahuan tentang undang-undang wakaf kurang dimengerti oleh masyarakat di Desa Ngerjo kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. hal ini yang menjadikan factor terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf ini.

[89] Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.
[90] PP Nomor 42 Tahun2006 Pasal 51

# BAB IV

# ANALISIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DILUAR IKRAR WAKAF

## A. Analisis Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum

Kabupaten Kendal permasalaan wakaf menjadi salah satu hal yang sangat penting didalam menjalankan peribadahan, namun seringkali terdapat permasalahan wakaf di masyarakat salah satunya adalah perubahan peruntukan tanah wakaf yang menjadi factor permasalahan wakaf di masyarakat. Sama halnya dengan perubahan peruntukan tanah wakaf di Masjid Al Hidayah. Factor yang terjadi dalam perubahan peruntukan tanah wakaf di Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang dialih fungsi sebagai Taman Pendidikan Al Quran sebagai sarana pendidikan Islam. Dalam hal ini, perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidayah yang diikrarkan untuk menjadi Masjid namun ada tanah yang sisa, kemudian nadhir berinisiatif untuk menjadikan tanah wakaf masjid yang sisa menjadi taman pendidikan Al Quran.

Factor yang mempengaaruhi perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidayah. Adalah sebagai berikut :

1. Karena kurang pahamnya nadhir terhadap aturan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf karena pada saat itu nadhir

hanya mengacu pada hukum Islam sedangkan dalam perundang-undangan wakaf yang mengatur tentang perubahan dan pengeloaan wakaf nadhir kurang begitu paham. Perubahan peruntukan tanah wakah hanya dilakukan dengan lisan antara pengurus dan masyarakat pada saat itu, yang seharusnya melalui beberapa proses yang ketat dan teratur melalui kantor urusan agama (KUA) kemudian KUA meneruskan ijin ke Knator Kementrian Agama Kabupaten dari Kemenag Kabupaten diteruskan ke KanWil Kemenag Provinsi setelah dari Provinsi berkas kemudian disampaikan ke Dirjen Bimas Islam untuk kemudian diserahkan ke BWI dan Menteri Agama.[91]

Pengetahuan yang minim dan juga pada waktu itu akses untuk menuju ke kota jauh karena desa tersebut berada dipelosok kabupaten, sehingga pengetahuan tentang undang-undang wakaf kurang dimengerti oleh masyarakat di Desa Ngerjo kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. hal ini yang menjadikan factor terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf ini.

2. Karena Kebutuhan Pendidikan Agama

   Pendidikan agama khususnya agama Islam sangatlah penting karena berhubungan erat dengan pembentukan kepribadian seorang anak menjadi manusia yang berakhlakul kharimah dan

[91] PP Nomor 42 Tahun2006 Pasal 51

mempunyai moral yang tinggi sehinga dapat mewariskan ilmu agama dan juga dapat memperjuangkan agama Islam.

Dalam kontek ini Taman Pendidikan Al Quran sebagai dasar awal mula pendidikan agama bagi anak memang harus ditekankan agar perkembangan agama Islam dapat bersaing dengan pendidikan yang lain, sehingga dapat memperjuangkan cita-cita agama dan juga bangsa. Didalam masyarkat yan beragama Islam seluruh anak-anak dianggap anak sendiri sehingga diantara saling memperhatikan dalam mendidik anak-anak yang ada dilingkungan tersebut. Berpijak daari tanggung jawab tersebut maka nadhir bersama tokoh masyarakat membentuk Taman Pendidikan Al Quran, hal ini menunjukan bahwa masyarakat telah memberikan kontribusi dalam pendidikan yang ada di masyarakat. Adapun manfaat taman pendidikan al quran di masyarakat.

1. Menciptakan generasi Islam yang berakhlakul kharimah
2. Untuk memakmurkan masjid
3. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik dengan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya.
4. Membentuk masyarakat yang cinta Al Quran
5. Membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat
6. Memperdalam pengetahuan keagamaan di masyarakat.

Kebutuhan pendidikan agama inilah yang menjadi salah satu factor yang mempengaruhi perubahan peruntukan tanah wakaf masjid yang kemudian dijadikan untuk Taman Pendidikan Al Quran sebagai sarana untuk belajar ilmu agama bagi anak-anak di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Berdasarkan factor-faktor diatas yang mempengaruhi perubahan peruntukan alih fungsi tanah wakaf Masjid Al Hidayah sehingga dilakukannya perubahan fungsi tanah wakaf yang bermula pada ikrarnya adalah untuk digunakan sebagai masjid kemudian dikarenakan ada sisa dari tanah masjid tersebut peruntukan tanah wakaf tersebut dirubah menjadi Taman Pendidikan Al Quran. Karena fungsi tanah wakaf harus tetap untuk kemaslahatan umat.

Dalam perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ini ditinjau dari Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 41 ayat 1 bahwasanya perubahan atau pengalihan harta benda wakaf dilarang kecuali apabila harta benda yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata umum ruang (RTUR) berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam melaksakan perubahan atau peralihan fungsi tanah wakaf tidak serta merta mengalihfungsikan tetapi harus dengan aturan yang berlaku, seperti didalam peraturan pemerintah dalam menjalankan Undang-

undang No 41 tahun 2004 yaitu, PP Nomor 42 tahun 2006 perubahan peruntukan tanah wakaf diperboleh dengan syarat mengajukan ijin untuk merubah peruntukan tanah wakaf dengah tahapan

a. Nadzir mengajukan permohonan alih fungsi kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan mengajukan alasan perubahan status, dengan melamprikan dokumen
    1) Sertifikat/Akta Ikrar Wakaf.
    2) Sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas harta benda penukaran sesuai dengan prundang-undangan.
    3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
    4) Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari pemerintah setempat.
    5) Surat pengajuan nadhir terhadap alih fungsi harta benda wakaf
    6) Surat pernyataan bermaterai dari pihak calon penukar dengan ditandatangi oleh Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Camat
b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meneruskan permohohnan ke Kementrian Agama Kabupaten/Kota setempat
c. Kepala Kantor Kemenag kabupaten/Kota setelah menerima permohonan membentuk tim penilai dengan susuna dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat 3 dan selanjutnya Bupati atau

Walikota setempat membuat surat keputusan. Tim tersebut terdiri dari unsur :

1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Kantor pertanahan Kabupaten/Kota
3) Majlis Ulama Indonesia Kabuaten/Kota
4) Kantor kemenag Kabipaten/ Kota. Dan
5) Nadzir tanah wakafyang bersangkutan.

d. Kepala Kemenag Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari Tim kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Tim melaporkan penilaiannha dalam entuk berita acara yng berisi perbandingan nilai harga antara benda wakaf dengan harta benda calon penukar.

e. Kepala Kantor Wilayah kemenag Provinsi menyampaikan berkas permohonan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas)

f. Dirjen Bimas melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf menelaah berkas pengajuan izin dan memverivikasi kebenaran formal maupun materil dari benda wakaf. Kemudian Dirjen Bimas meneruskannya ke bandan wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapat pertimbangan.

g. BWI memberikan pertimbangan dan menyampaikan berkas permohonan ijin ke Dirjen Bimas

h. Dirjen Bimas menyampaikan berkas perohonan ke Menteri Agama

i. Menteri Agama memutuskan memberikan ijin atau menolak secara tertulis ke *nadzir*.

Sedangkan yang terjadi dalam pelaksaan perubahan peruntukan atau alih fungsiwakaf yang terjadi dalam hal ini adalah tanah wakaf Masjid Al Hidayah belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena ketika terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf pada tahun 1993 nadhir hanya melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan perubahan peruntukan atau alih fungsi tanah wakaf Masjid Al Hidayah untuk dibangun menjadi Taman Pendidikan Al Quran.

Disini penulis berpendapat bahwa jika melihat perspektif hukum di Indonesia, pada umumnya memperbolehkan perubahan atau alih fugsi tanah wakafuntuk kepentingan umum dengan prosedur yang telah datur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perubahan alih fungsi tanah wakafMasjid Al Hidayah yang diubah menjadi Taman Pendidikan Al Quran, penulis sepakat karena perubahan alih fungsi wakaf dilakuka untuk keentingan umum, yakni untuk Taman Pendidikan Al Quran sebagai sarana pendidkan agama bagi anak-anak untuk meneruskan perjuangan agama Islam. Namun dalam pelaksaannya kurang sepakat karena pada pelaksanaan perubahan alih fungsi wakaf hanya dilakukan secara musyawarah dengan tkoh agama setempat tanpa melaksankan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

## B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Agama Islam mengatur wakaf secara subtantif dipergunakan sesuai dengan ikrar yang dilakukan oleh wakif pada saat dilakukan wakaf .berjalannyawakaf itu sendiri bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya, wakaf akan bernilai ibadah apabila harta wakaf benar-benar memenuhi fungsinya. Wakaf yang merupakan salah satu lembaga ekonomi maupun social, perwakafan tanah merupakan sitem pemilikan tanah dalam Islam yang harus disertai dengan pertanggung jawaban moral kepada Allah SWT dan juga sesama manusia. Adanya praktek perwakafan ini mengurangi kesenjangan ekonomi maupun social di masyarakat, sehingga terciptalah rasa kebersamaan dan saling memiliki diantara masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya praktek perwakafan di Indonesia khususnya di kalangan umat Islam. Maka nadhir harus paham dengan aturan perwakafan baik dalam aturan Hukum Islam maupun hukum wakaf yang berlaku di negara Indonesia, agar tujuan dan manfaat wakaf bisa digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan awal wakif mewakafkan hartanya sesuai dengan syariat Islam Undang-undang yang berlaku.

Para ulama ahli *fiqh* mempunyai beragam pendapat tentang boleh atau tidaknya melakuka perubahan peruntukan status pada harta wakaf,

seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain. Para ulama di kalangan Syafi'iyyah (Madzhab Syafi'i) terkesan sangan berhati-hati, bahkan cenderung melarang praktik perpindahan tersebut, karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i harta yang diwakafkan tidak boleh dan melarang keras untuk dilakukan alih fungsi dan penukaaran tanah wakaf. Perubahan tanah wakafakan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan tanah wakaf.[92]

Dalam pandangan para fuqaha di kalangan Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak dapat ditukar (terutama harta yang tidak bergerak), walaupun harta tersebut telah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi sebagian para fuqaha dari golongan *Malikiyah* ada yang berpendapat bahwa, menukar atau alih fungsi benda wakaf dengan yang lain diperbolehkan, asal diganti dengan benda yang tidak bergerak lainnya, jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang yangbergerak, para fuqaha golongan maliki memperbolehkannya sebab dengan adanya penukaran barang wakaf tidak menjadi sia-sia.

Para ahli hukum di kalangan Madzhab Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi

[92]MUKHLISIN, Ahmad; HAMIDAH, Nur. Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017, 2.2

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhaddap wakaf itu dapat diadakan perubahan baik diperuntukan maupun statusnya. Seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut Madzhab hambali dalam kitabnya Al Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.[93]

Sedangkan pendapat para fuqaha di kalangan Madzhab Hanafiah mengatakan bahwa dalam hal peralihan tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan oleh si wakif, apabila pada waktu ikrar ada disebutkan boleh ditukar, maka peralihan itu sah dilaksanakan. Boleh menukarkan barang wakaf didalam keadaan darurat atau memang ada ijin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif ketikawakaf dilaksanakan atau diserahkan.[94]

Dari pendapat diatas, dalam kasus perubahan peruntukan tanah wakaf masjid Al Hidayah Desa Ngerjo kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang sepenuhnya adalah tanggung jawab *nadzir*, mengakibatkan adanya peralihan peruntukan tanah wakaf tersebut. Dalam hal ini *nadzir* merubah peruntukan tanah wakaf yang masih tersisa tersebut menjadi

[93]Kamalia, Erly Rizky. "PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI HARTA WAKAF." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7.2 (2021): 22-36.
[94]Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, cet.II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81.

tamanpendidikan Al Quran. Dengan alasan bahwa pada saat itu di Desa Ngerjo Kematan Ringinarum Kabupaten Kendal memang belum ada sarana tempat pendidikan Agama untuk anak-anak, oleh karena itu *nadzir* merubah tanah sisa dari wakaf masjid tersebut untuk dijadikan sebagai taman pendidikan al quran atas kesepakatan dalam musyawarah para tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Dan karena itu maka sisa tanah wakaf Masjid Al Hidayah dijadikan untuk Taman Pendidikan Al Quran sebagai sarana pendidikan agama untuk anak-anak di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.[95]

Jika mengacu pada Madzhab Imam Syafi'i disini penulis berpendapat bahwa peralihan tanah wakaf dilarang karena pada awal wakif melakukan ikrar wakaf hanya untuk masjid, sedangkan dalam berjalannya waktu tanah yang diwakafkan oleh si wakif peruntukannya diubah menjadi Taman Pendidikan Al Quran. Imam Syafi'I mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dilakukan penukaran dan dijual dalam keadaan apapun.Para ahli hukum di kalangan Syafi'iyah sangat ketat sekali dalam perubahan peruntukan harta benda wakaf, karena wakaaf itu sifatnya mengikat, abadi dan tidak bisa ditarik kembali atau dijual belikan, digadai, diwariskan dan dihibahkan oleh wakif sekalipunwakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. Karena wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Karena

[95]Wawancara dengan Nadhir Tanah Wakaf Masjid Al Hidayah, Bapak Kyai Imam Hanafi, 29 September 2021, pukul 13.00 wib.

Imam Syafi'I sangat menekankan wakaf pada asset tetap sekaligus menjadi syarat sah wakaf. Pendapat ini mengacu pada dasar yang digunakan oleh ulama di kalangan Syafi'iyah adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf harus dibiarkan sedemikian rupa.[96]

Menurut Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang befungsi. Pendapat ini juga berdasarkan agar benda wakaf bisas berfungsi/maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lenih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya

Namun jika melihat kondisi yang ada pada saat itu, perubahan peruntukan tanah wakaf masjid, menurut Ibn Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh dialih fungsikan atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. Kaidah yang

[96]MUKHLISIN, Ahmad; HAMIDAH, Nur. Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017, 2.2.

sejalan yaitu : “Menghindarai kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

Dalam hal yang bersifat mendesak harta wakaf dapat dilakukan perubahan dengan syarat-syarat yang sebagaimana dikatakan oleh Ulama di kalangan Hanafiyah sebagai berikut :

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya. Contoh, ketika wakif ingin berwakafberkata : “Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa dikemudian hari aku bisa menggantinya dengan barang wakaf yang lain, atau berhak untuk menjualnya dan membeli barang lain sebagai gantinya.”
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lain yang lebih mashlahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus dapat ijin dari hakim terdahulu.
3. Jikan kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat

Sedangkang dari kalangan Ulama *Malikiyah* berpendapat memperbolehkan perubahan peruntukan tanah wakaf sebagaimana berikut :

1. Wakif ketika berikrar mensyaratkan kebolehan pergantian atau peralihan objek wakaf ditukan atau dijual.

2. Benda wakaf ituberupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.
3. Apabila pergantian atau peralihan dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya dan sebagainya.

Dalam proses pelaksaan peralihan fungsiwakaf yang terjadi di Masjid Al Hidayah desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, pada awal akad peruntukan tanah wakaf tersebut adalah untuk dibangun menjadi masjid. Namun seiring berjalannya waktu, tanah wakaf yang tersisa dari Masjid dibangun sebagai Taman Pendidikan Al Quran karena kondisi masyarakat pada saat itu memang membutuhkan sarana pendidikan agama sebagai tempat untuk meningkatkan ilmu agama dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Maka dari itu tanah yang tersisa dari pembangunan masjid dibangun Taman Pendidikan Al Quran.

Dari penjelasan diatas bahwa perubahan peruntukan harta wakafmenurut ulama di kalangan Madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan sebab tidak sesuai dengan niat dan tujuan dari wakif. Namun, perubahan peruntukan harta wakaf diperbolehkan dari ulama di kalangan madzhab Hanaafi dan Hambali. Juga dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006Pasal 49 :

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI

2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikann dengan pertimbangan sebagai berikut :
    a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
    b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
    c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung atau mendesak.

Dan didalam Undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 41 ayat 1 dijelaskan bahwa perubahan benda wakaf dilarang  apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa perubahan peuntukan atau alih fungsi tanah wakaf yang terjadi pada Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan ikrar yang dilakukan oleh wakif pada saat melakukan ikrar wakaf karena pada saat ikrar hanya diikrarkan untuk masjid, memang dalam hal ini nadhir yang menjabat pada saat itu tidak punya pilihan lain karena memang keadaan yang mendesak untuk dibangun Taman Pendidikan Al Quran.

Namun, jika dipandang dari kemashlahatan umat, niat dan tujuan dari nadhir tidak bisa disalahkan karena perubahan tanah wakaf sisa dari masjid yang dibangun sebagai Taman Pendidikan Al Quran ini adalah sama-sama untuk kepentingan umat dan keberlangsungan syiar Agama Islam di Desa ngerjo kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. karena menurut peneliti sudah sesuai dengan *maqosyidus syariah* tentang menjaga agama *hifdz addin (memelihara agama)* yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama-agama. Hak ini bukan sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama. Dengan demikian secara tidak langsung ini menjadi landasan pendapat tentang perubahan tanah wakaf yang penulis teliti.

C. Kepastian Hukum Dari Perubahan Peruntukan Wakaf

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1 Perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang terjadi belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena ketika terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf pada tahun 1993 nadhir hanya melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Hidayah untuk dibangun menjadi Taman Pendidikan Al Quran meskipun kondisi pada saat itu sedang dalam keadaan mendesak.

2 Tinjauan hukum islam terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf tidak diperbolehkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I bahwa peralihan tanah wakaf dilarang karena mengacu pada dasar yang digunakan oleh ulama di kalangan Syafi'iyah adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf harus dibiarkan sedemikian rupa, akan tetapi dari pendapat 3 madzhab lainnya memperbolehkan jika bersifat mendesak dan dilihat dari kemaslahatannya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, lebih lanjut penulis merumuskan beberapa saran yang diajukan kepada *nadzir*.

1 Nadzir harus segera meminta surat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar perubahan peruntukan wakaf tidak lagi melanggar peraturan yang berlaku.

2 Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus melakukan sosialisasi terhadap seluruh *nadzir* karena peraturan mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf masih banyak belum dimengerti.

## C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita masih dapat merasakan karunianya hingga sampai saat ini. Semoga kedepannya rahmat, hidayah, dan nikmatnya akan terus mengalir, seiring dengan penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan.

Demikian pembahasan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Diluar Akta Yang Diikrarkan (Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)". Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan dan koleksi *khazanah* keilmuan dan dapat berguna bagi umat Islam dapat menjadi referensi dalam bidang akademik pada karya tulis kedepannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

Suparman,Usman.*Hukum Per*wakaf*an di Indonesia*.Jakarta: Dar al-Uhm Press, 1994.

Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy* cet; IV Jilib XII (Beirut, Lebanon:

Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm 1289.

Manan H, Abdul.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. J*akarta: Kencana, 2006.

Usman,Rachmadi.*Hukum Per*wakaf*an di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

bin Jantan,Haji Osman.*Pedoman Mu'amalat dan Munakahat.* Singapura: Pustaka Nasional, 2001.

Azis,Abdul Dahlan.*Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Said, Yusuf M. *Perubahan Fungsi Tanah* Wakaf *Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

Nurboko,Cholid dan Achmadi,Abu.*Metodologi Penelitian.* Jakarta:Bumi Aksara Pustaka, 1997.

Ashshofa,Burhan.*Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta,2013.

Rahmawati. *Trend Arisan Online di Kota Tanjungpinang,* Kepulauan Riau : Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019.

Hendra Purwarta,Tomm. *metodelogi penelitian hokum.* Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007.

Pasaribu-Suhrawardi K.Lubis,Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: pen. Sinar Grafika,1996.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru* Wakaf *di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006.

Hasbi, *"Tanah* Wakaf*".* Jambi: IAIN Sumatera, 1985.

Johar,Bahder dan Warjiyati,Sri. *Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan. Waris, Wasiat,Hibah,*Wakaf *dan Sadaqah)*. Bandung: CV.Mandar Maju, 1997.

Rozalinda, *Manajemen* Wakaf *Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Per*wakaf*an Tanah Milik*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1984/1985.

Depag RI, *Paradigma Baru* Wakaf *di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh Metode Istinbath dan Istidla*l. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad Saleh, Asri. *Kesimpulan Hasil Seminar* Wakaf *Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Pekanbaru: UIR PRESS, 1991.

Mahmudunnasir,Syed.*Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Basri,Cik Hasan.*Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. PT.Logos Wacana Islam, 2016.

Chomzah, *Hukum Pertanaha.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003.

Arief Budiman,Achmad.*Hukum* Wakaf*; Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rawas Qal'ah,Muhammad Jy.*Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khaththab*. Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/ 1989 M.

Zakariya al-Anshari,Abi Yahya al-Wahab,Fath. Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2017.

Jawad,Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: BasriePress, 2010.

Rozalinda, *Manajemen* Wakaf *Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rasjid,Sulaiman.*Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih* Wakaf. Jakarta: Putra Jaya Abadi, 2011.

Data monografi Desa Ngerjo tahun 2020

Manan, Abdul.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006.

**Jurnal dan Skripsi**

Ilyas, Musyfikah. *Istibdal Harta Benda* Wakaf *Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Jurisprudentie, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2Desember 2016.

Lendrawati. *Pengalihfungsian Harta* Wakaf. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol.2, No. 01, Juni 2017.

Mukharomah. Analisis Hukum Terhadap Perubahan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Mushola Nurul Hilal Di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum). Skripsi UIN Walisongo, Semarang: 2017. Dipublikasikan.

Ridha,Chairur, Muhammad. Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Jami' Kemungkinan Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Jami' Kemukinan Lueng Bata Banda Aceh). Skripsi UIN Ar-Raniry, Aceh: 2017. Dipublikasikan.

Ervandela,Septiana. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Perspektif UU No. 41 hTahun 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin IID Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi IAIN Metro, Lampung: 2019. Dipublikasikan.

Mukhtaza,Ridho. Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Skripsi UIN Raden Intan Lampung:2018. Dipublikasikan.

El-Falahy,Luthfi. Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Skripsi IAIN Curup, Curup: 2016. Dipublikasikan.

Sarmo. Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Skripsi IAIN Purwokerto. Purwokerto: 2020. Dipublikasikan.

**Perundang-Undangan**

Buku III Hukum Perwakafan, Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,

Badan Pertanahan Nasional, Setifikat Bukti Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Wakaf.

**Wawancara**

Hanafi, Imam. Wawancara, 29 September 2021.

Shokib, Ahmad. Wawancara, 15 Desember 2020.

Mukhlisin. Wawancara 15 November 2021.

**WEB**

al ashy,Bait.*Rumah* Wakaf *Aceh Di Tanah Suci Mekkah*, www.al Islam.or.id ,04 September 2021.

Redakdi. Hazanah.Dunia-Islam/Fatwa/14/12/31/nhfr6r-IniIsiFatwa-Status-Hukum-Tanah-Masjid, Republika.co.id, 04 September 2021.

https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-alih-fungsi-tanah-wakaf/. Diakses pada tanggal 21 November 2021 jam 10.34 wib.

## LAMPIRAN

Wawancara bersama Bapak Mukhlisin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Ringinarum

Wawancara bersama Ustadz Ahmad Shokib, Kepala TPQ Miftahul Huda

Wawancara dengan Bapak Kyai Imam Hanafi, Nadzir Masjid Al Hidayah

Sertifikat Tanah Masjid Al Hidayah Desa Ngerjo

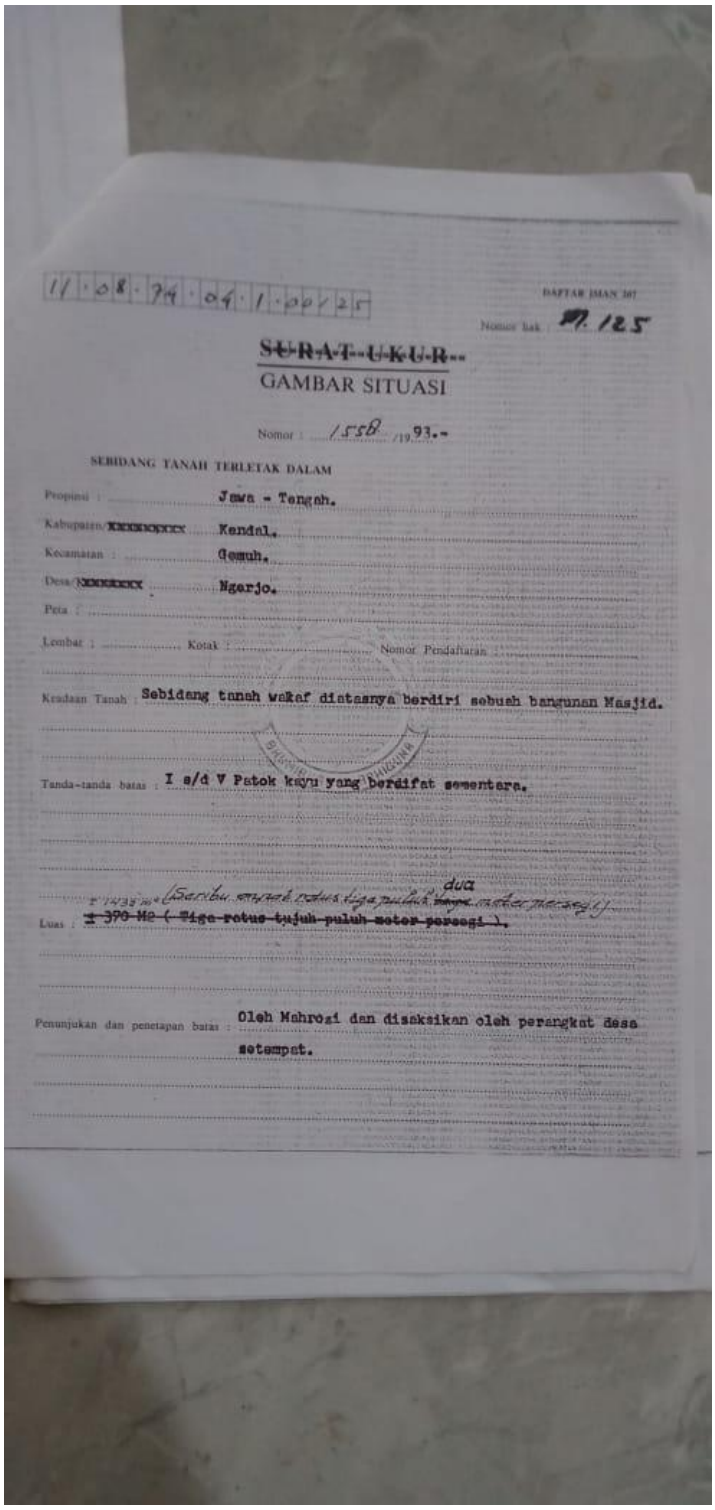

11.08.94.04.1.00125

DAFTAR ISIAN 307

Nomor hak : M. 125

~~SURAT UKUR~~

GAMBAR SITUASI

Nomor : 1558 /1993.-

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa - Tengah.

Kabupaten/~~XXXXXXXXX~~ Kendal.

Kecamatan : Gemuh.

Desa/~~XXXXXXXX~~ Ngerjo.

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah wakaf diatasnya berdiri sebuah bangunan Masjid.

Tanda-tanda batas : I s/d V Patok kayu yang bersifat sementara.

Luas : ± 1433 m² (Seribu empat ratus tiga puluh ~~tiga~~ dua meter persegi)
~~± 370 M² ( Tiga ratus tujuh puluh meter persegi ).~~

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh Mahrozi dan disaksikan oleh perangkat desa setempat.

DAFTAR ISIAN 208

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTAMADYA~~
Kendal

AD 254095

11.08.74.04.1.00128

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Mu'tasim Billah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 27 Januari 1999

Alamat Rumah : Desa Ngerjo RT 11 RW 01 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Alamat Domisili : Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Email : gustasim51@gmail.com

Nomor HP/WA : 087718273364

Pendidikan Formal

1. SD/MI : SD N Ngerjo
2. SMP/MTs : SMP N 2 Gemuh
3. SMA/MA/SMK : SMA N 1 Gemuh
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
   A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
   B. Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pengalaman Organisasi : PMII UIN Walisongo
HMJ HKI Fakultas Syariah dan Hukum
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Senat Mahasiswa UIN Walisongo

Semarang, 03 Juni 2022

Penulis

**Ahmad Mu'tasim Billah**